

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Tuhan menciptakan manusia dalam keadaan saling membutuhkan, karena setiap orang tidak memiliki semua yang dibutuhkan dan sepenuhnya mandiri. Terkadang, orang memiliki beberapa dari apa yang tidak mereka butuhkan dan tetap saja membutuhkan apa yang tidak dibutuhkan orang lain. Lalu Allah menginspirasi orang sehingga mereka bertukar barang dan kebutuhan dengan jual beli dan transaksi lainnya. Jadi, hidup mereka bisa terus berlanjut baik dan produktif.

Ada berbagai kehidupan dan aktifitas yang nyata mengajarkan manusia untuk saling membantu, memahami dan menghormati, karena sifat manusia memiliki karakter bersama membutuhkan. Orang kaya butuh orang miskin, yang pintar butuh orang yang bodoh dan ada juga orang sukses bisa maju karena ada orang lemah.<sup>1</sup>

*Muamalah* berasal dari kata '*amala* yang artinya saling bertindak, saling berbuat, saling mengenal,<sup>2</sup> muamalah merupakan salah satu bagian dari hukum Islam, sehingga Muamalah merupakan bagian dari Hukum Islam, yaitu hal yang mengatur hubungan antara manusia dalam masyarakat berkenaan dengan kebendaan dan kewajiban.<sup>3</sup>

Disisi lain Islam juga mengajarkan untuk bermuamalah secara benar dengan norma-norma muamalah semua sesuai dengan Al Qur'an dan Hadist, cara bermuamalah yang baik dan benar, mulai dari mendapatkannya usaha, mengelolah dan mengakhirinya, harus sesuai dengan ketentuan syariat.

---

<sup>1</sup> Abdul Sami' Al-Mishri, *Pilar-Pilar Ekonomi Islam*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2006, hal.27.

<sup>2</sup> Rachmat syafe'l, *Fiqih muamalah*, Bandung Pustaka Setia, 2001, hal.14.

<sup>3</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah klasik dan kontemporer*, Bogor, Penerbit Ghalia Indonesia, 2012, hal.9.

Didalam fiqih muamalah, ada beberapa sistem kerjasama yang dikenal seperti *muzara'ah*, *mukhabarah*, *ijarah*, *musaqah* dan *syirkah*. Bentuk bentuk kerjasama tersebut banyak dihajatkan oleh sebagian umat manusia.

Berekonomi menurut Islam terhadap beberapa macam atau bentuk, seperti telah di buat dalam fiqih muamalah *almadiyah*, yang antara lain pinjam meminjam (*al-ariyah*), bagi hasil (*al-mudharabah*), sewa menyewa (*al-ijarah*), jual-beli (*altijarah*), perseroan (*al-syirkah*), upah (*ujrah al-amal*), barang titipan (*al-wadiyah*), pengalihan utang (*al-hawalah*) dan masalah masalah yang berkaitan dengan zaman sekarang seperti bagi hasil dalam sebuah kerjasama.<sup>4</sup>

Salah satu hal terpenting dalam kegiatan muamalah adalah akad. Akad bertujuan untuk melahirkan suatu akibat hukum. Lebih tegasnya lagi tujuan dari akad adalah maksud bersama terhadap tujuan dan hendak diwujudkan oleh para pihak melalui pembuatan akad. Dalam mekanisme akad ada dua syarat yaitu kepemilikan dan kekuasaan, kepemilikan adalah suatu yang dimiliki oleh seseorang sehingga ia bebas beraktivitas dengan apa yang ia miliki sesuai dengan aturan *syara'*. Adapun kekuasaan adalah kemampuan seseorang dalam ber-*tashauf* sesuai dengan ketetapan *syara'*, baik secara asli, yakni dilakukan oleh dirinya maupun sebagai penggantian (sebagai wakil seseorang).<sup>5</sup>

Kerjasama merupakan watak masyarakat ekonomi menurut ajaran Islam. Kerjasama itu harus tercermin dalam segala tingkat ekonomi, produksi dan distribusi baik barang maupun jasa. Diantara sekian banyak kerjasama sektor ekonomi mempunyai peranan yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan hidup manusia.

Manusia harus bekerja untuk memenuhi kebutuhannya, seperti kebutuhan sandang, papan, pangan yang tidak pernah berkurang. Dalam hal ini, Allah tidak serta merta memberikannya kepada manusia tetapi

---

<sup>4</sup> Hendi Suhendi, *fiqih muamalah*, Jakarta, PT Rajagrafindo Persada, 2010, hal.5.

<sup>5</sup> Rachmat syafe'l, *Fiqih muamalah*, Bandung, Pustaka Setia, 2001, hal.63.

dengan usaha dan kerja keras terlebih dahulu. Sebagaimana dijelaskan dalam firman-Nya:

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ  
اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ  
اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ (۱۱)

*‘Baginya (manusia) ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran, dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia.’ (QS. Ar-Raad:11).<sup>6</sup>*

Masyarakat pedesaan pada umumnya hanya bergantung pada produk pertanian untuk mata pencahariannya, dimana tingkat kesejahteraannya berbeda-beda. Ada yang memiliki lahan sendiri namun tidak memiliki keterampilan atau waktu mengolahnya, namun ada juga yang tidak memiliki lahan sendiri untuk digarap, sehingga untuk memenuhi kebutuhannya bekerjasama dengan pemilik lahan untuk menggarap lahan pertanian mereka dengan imbalan bagi hasil. Selain itu, ada pula masyarakat yang sudah memiliki lahan sendiri karena lahannya kecil hasilnya tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari, untuk menambah penghasilan mereka juga menggarap lahan orang lain dengan imbalan hasil pertanian.

Suatu kerjasama disektor pertanian khususnya penggarapan lahan dalam fiqih muamalah dikenal dengan istilah *muzara'ah*, *mukhabarah* dan *musaqah*. *Muzara'ah* adalah suatu kerjasama antara pekerja dan pemilik tanah. Kadang pekerja memiliki kepandaian dalam bidang pertanian, tetapi tidak memiliki tanah. Dan kadang pemilik tanah tidak bisa berarti. Oleh karna itu, Islam mensyariatkan *muzara'ah* sebagai bentuk kasih sayang

---

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010).  
Al-Quran Ar-Raad : 11

bagi keduanya.<sup>7</sup> Sedangkan *mukhabarah* adalah bentuk kerjasama antara pemilik lahan dan penggarap sawah atau ladang dari pembagian hasil, seperdua, sepertiga atau lebih atau kurang. Menurut Ulama Hanafiyah *musaqah* sama seperti *muzara'ah* baik dalam hukum dan persyaratan memungkinkan terjadinya *musaqah*.

Ulama Hanafiah berpendapat bahwa *musaqah*, sama seperti *muzara'ah* baik dalam hukum kecuali dalam empat perkara:

1. Jika seorang menyepakati akad tidak memenuhi akad, dalam *musaqah*, ia harus dipaksa, tetapi dalam *muzara'ah*, ia tidak boleh dipaksa.
2. Jika waktu *musaqah* habis, akad diteruskan sampai berbuah tanpa pemberian upah, sedangkan dalam *muzara'ah* jika waktu habis, pekerjaan diteruskan dengan pemberian upah.
3. Waktu dalam *musaqah* ditetapkan menurut *istihsan*, sebab data diketahui dengan tepat, sedangkan waktu dalam *muzara'ah* terkadang tidak tentu.
4. Jika pohon dipinta selain oleh pemilik tanah, penggarap diberi upah, sedangkan *muzara'ah* jika diminta sebelum menghasilkan sesuatu, penggarap tidak mendapatkan apa-apa.<sup>8</sup>

Menjalankan usaha pertanian terkadang membutuhkan kerjasama antara pemilik tanah dengan orang yang memiliki keterampilan dan kemampuan bertani, karena ada kalanya pemilik kebun atau sawah tidak dapat menggarap lahannya sendiri. Di sisi lain, ada yang memiliki kemampuan dan keterampilan menggarap lahan tetapi tidak memiliki kebun atau ladang kerjasama, itulah yang dalam istilah *muzara'ah*.

Sebagai bukti bahwa Islam membenarkan norma ini, Nabi Muhammad SAW tidak merebut atau mengolah tanah Khaibar sendiri. Tanah Khaibar dipersilahkan warga sekitar untuk mengolahnya dengan bibit dari warga sebagai penggarap. Pendapatan dari bercocok tanam itu

---

<sup>7</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 5* (Jakarta Timur, PT Tinta Abadi Gemilang, 2013), hal.134.

<sup>8</sup> Rachmat Syafe'i, *fiqih muamalah*, Bandung, Pustaka Setia, 2001, hal.213.

dibagi antara penduduk Khaibar sebagai penggarap dan Nabi sebagai pemilik tanah.<sup>9</sup>

Dalam perkembangan selanjutnya, bentuk kerjasama antara pemilik tanah dan penggarap juga terjadi pada masyarakat Desa Selawangi Kecamatan Sariwangi Kabupaten Tasikmalaya. Di tengah Desa telah terjadi kerjasama antara pemilik lahan dan pengelola lahan dalam mengolah sawah, kerjasama dalam mengolah sawah ini dikenal dengan istilah *nengah*. Implementasi cara *nengah* yang terjadi di Desa Selawangi Kecamatan Sariwangi Kabupaten Tasikmalaya dimana pemilik sawah meminta petani untuk mengurus/menggarap sawahnya, atau sebaliknya petani meminta kepada pemilik sawah agar sawah dapat digarap oleh petani. Adapun segala bentuk biaya dalam bercocok tanam, mulai dari alat untuk mengolah sawah, benih, pupuk, mengelola sawah hingga panen, semuanya ditanggung oleh pemilik sawah, sedangkan pemilik sawah menerima hasil panen dan pembagian hasil. Panen tidak ditentukan terlebih dahulu di awal akad, tetapi pemilik tanah menentukan persentase bagi hasil ketika dipanen dan tidak ada batas waktu yang ditentukan untuk akhir dari kerjasama menengah.<sup>10</sup>

Berdasarkan Permasalahan diatas, jelas bahwa pelaksanaan sawah *nengah* yang dilakukan oleh pemilik sawah dengan penggarap termasuk dalam akad *muzara'ah*, dan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Fiqh Muamalah yang jelas merugikan salah satu pihak yaitu pembudidaya, maka penulis mencoba membahasnya sekaligus untuk dijadikan skripsi dengan judul **“Implementasi Sistem Bagi Hasil Akad *Muzara'ah* Tanaman Padi.”**

---

<sup>9</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah klasik dan kontemporer* (Bogor : Penerbit Ghalia Indonesia, 2012) hal. 9

<sup>10</sup> Wawancara dengan Bapak Ruli Jasman, Pada tanggal 14 Juli 2022

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana implementasi sistem bagi hasil akad *muzara'ah* pada tanaman padi di Desa Selawangi Kecamatan Sariwangi Kabupaten Tasikmalaya?
2. Bagaimana manfaat dan madharat implementasi sistem bagi hasil akad *muzara'ah* pada tanaman padi di Desa Selawangi Kecamatan Sariwangi Kabupaten Tasikmalaya?
3. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap implementasi akad *muzara'ah* pada tanaman padi di Desa Selawangi Kecamatan Sariwangi Kabupaten Tasikmalaya?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan sistem bagi hasil akad *muzara'ah* tanaman padi di Desa Selawangi Kecamatan Sariwangi Kabupaten Tasikmalaya.
2. Untuk mengetahui manfaat dan madharat sistem bagi hasil akad *muzara'ah* di Desa Selawangi Kecamatan Sariwangi Kabupaten Tasikmalaya.
3. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan akad *muzara'ah* pada tanaman padi di Desa Selawangi Kecamatan Sariwangi Kabupaten Tasikmalaya.

## **D. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan Teoritis
  - 1) Memberi sumbangan pemikiran implementasi dan peningkatan disiplin ilmu muamalah.
  - 2) Sebagai acuan dalam pengembangan hukum ekonomi syariah mengenai akad *muzara'ah*.
  - 3) Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis dan lokasi yang dijadikan bahan observasi mengenai implementasi sistem bagi hasil akad *muzara'ah* pada tanaman padi ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah.

2. Kegunaan Praktis

1. Bagi penulis penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana yang bermanfaat dalam mengimplementasikan ilmu penulis tentang akad *muzara'ah* pada tanaman padi.
2. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan teori mengenai pelaksanaan hasil akad *muzara'ah* pada tanaman padi bagi yang ingin melanjutkan penelitian ini.

**E. Studi Terdahulu**

**Tabel 1. 1 Persamaan Dan Perbedaan Studi Terdahulu**

No	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Abul Hasan (2017)	Penggarapan Sawah Dengan Cara <i>Nyeblok</i> Di Desa Karang Satu Kecamatan Karang Bahagia Kabupaten Bahagia	Membahas tentang Akad <i>Muzara'ah</i>	Lokasi Penelitiannya di Desa Selawangi Kecamatan Sariwangi Kabupaten Tasikmalaya
2	Asep Rohmana (2013)	Pelaksanaan Penggarapan Sawah Dengan Cara <i>Nengah</i> Di Desa Cikitu Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung	Membahas tentang Akad <i>Muzara'ah</i> yang objek penelitiannya sawah	Lokasi Penelitiannya di Desa Selawangi Kecamatan Sariwangi Kabupaten Tasikmalaya

3	Muhamad Fakhri Jazuli (2019)	Pelaksanaan Penggarapan Sawah Di Kampung Cikole Ciamis Dihubungkan Dengan Akad <i>Muzara'ah</i> Dalam Hukum Ekonomi Syariah	Membahas tentang Akad <i>Muzara'ah</i>	Lokasi Penelitiannya di Desa Selawangi Kecamatan Sariwangi Kabupaten Tasikmalaya
4	Lutfiah Hanum (2020)	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Mekanisme Garapan Sawah Dengan Cara <i>Nyeblok</i> Di Desa Banjarsari Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi	Membahas tentang akad <i>Muzara'ah</i>	Lokasi Penelitiannya di Desa Selawangi Kecamatan Sariwangi Kabupaten Tasikmalaya
5	Tita Nursamsi (2013)	Mekanisme Penggantian Benih Tanaman Dalam Praktek Bagi Hasil Pertanian Di Desa Mandalahaji Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung	Membahas tentang akad <i>Muzara'ah</i>	Lokasi Penelitiannya di Desa Selawangi Kecamatan Sariwangi Kabupaten Tasikmalaya

#### F. Kerangka Berfikir

Teori yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada pemahaman *Muzara'ah* dalam Al-Quran Surah Al-Maidah :2, yang menjadi kerangka pemikiran dalam penulisan ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا  
الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أَمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ



وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن  
صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا ۗ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ  
وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ  
(٢)

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qala'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya”. (Al-Maidah : 2)<sup>11</sup>

Kemudian merujuk kembali pada sabda Nabi SAW :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
أَعْطَى خَيْبَرَ الْيَهُودَ عَلَىٰ أَنْ يَعْمَلُوهَا وَيَزَرَ عُوَهَا وَلَهُمْ شَطْرُ مَا  
خَرَجَ مِنْهَا

"Dari Ibnu Umar, Nabi SAW. Telah memberikan kebunnya kepada penduduk Khaibar agar mereka memeliharanya dengan kesepakatan bahwa mereka akan diberi sebagian dari penghasilan, baik dari buah-buahan maupun dari hasil panen." (HR.Muslim)<sup>12</sup>

Makna dari pengertian ini adalah bahwa *muzara'ah* adalah istilah mengenai akad kesepakatan antara pemilik tanah dan penggarap yang

<sup>11</sup> Departemen RI, *Al Quran dan Terjemahnya*, (Bandung CV Penerbit Diponegoro, 2010) Al-Quran Surah Al-Maidah : 2

<sup>12</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2004), Edisi 1 Cetakan 2, hal. 274

mengelola pertanian, di mana pemilik tanah mempekerjakan penggarap untuk menanami tanah pertanian dengan imbalan sebagian dari tanah itu.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada pengertian *muzara'ah* menurut beberapa ahli yaitu para ulama Hanabilah yang menjadi kerangka pemikiran dalam penulisan penelitian ini.

عَقْدٌ عَلَى الزَّرْعِ بِبَعْضِ الْخَارِجِ مِنَ الْأَرْضِ

“Akad untuk mencocok tanam dengan sebagian yang keluar dan bumi”<sup>13</sup>

Akad merupakan hal yang sangat mendasar dalam hal muamalah karena dengan akad ini semua bentuk muamalah dapat dibedakan satu sama lain dan dapat menimbulkan keabsahan suatu bentuk masalah yang dapat mengakibatkan halal atau haramnya sesuatu.<sup>14</sup>

Kompilasi Hukum Islam Pasal 1431 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *muzara'ah* adalah suatu bentuk kerjasama/*syirkah* dimana satu pihak menyediakan lahan pertanian dan pihak lainnya sebagai penggarap, bersedia menggarap (mengolah) lahan asalkan hasil produksinya dibagi di antara mereka.<sup>15</sup> Kerjasama antar manusia merupakan suatu bentuk untuk memenuhi kebutuhan hidup dan untuk mencapai kemajuan bersama dalam kehidupan. Koperasi pada dasarnya untuk mewujudkan unsur tolong menolong sesama manusia yang dianjurkan oleh Islam, selama pertolongan tersebut membawa kebaikan dan menghindari keburukan, Islam menekankan gotong royong.

Dengan terpenuhinya kebutuhan hidup manusia, maka tujuan hukum ekonomi syariah akan tercapai, yang kesemuanya memberikan gambaran positif tentang kewajiban kita untuk berusaha. Kegiatan ekonomi dalam perdagangan Islam bertujuan untuk:

- 1) Memenuhi kebutuhan hidup seseorang secara sederhana.

---

<sup>13</sup> Hendi suhendi, *fiqh muamalah*, Pt raja grafindo persada, jakarta 2005, hal.153

<sup>14</sup> Rachmat syafe’l, *Fiqh muamalah*, (Bandung:pustaka setia, 2001)hal.63

<sup>15</sup> Kompilasi Hukum Islam, tentang *Muzara’ah*, (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006), Pasal 1431

- 2) Memenuhi kebutuhan keluarga.
- 3) Memenuhi kebutuhan jangka panjang.
- 4) Menyediakan kebutuhan keluarga yang ditinggalkan.
- 5) Memberikan bantuan social dan sumbangan menurut jalan allah.

Bahasa kontrak atau perjanjian digunakan untuk banyak arti, yang secara keseluruhan kembali kepada bentuk ikatan dan penghubung pada dua hal, ikatan itu sendiri dapat bersifat konkrit. Sedangkan akad menurut istilah adalah tarik-menarik keinginan sendiri dengan keinginan orang lain dengan memunculkan adanya komitmen-komitmen tertentu yang diwajibkan. Terkadang kata akad secara istilah digunakan dalam pengertian umum, yaitu sesuatu yang diikatkan pada seseorang untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain dengan kata khusus. Firman Allah SWT dalam surah al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُجَلَّىٰ الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ (١)

*"Hai orang-orang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya".(Al-Maidah :1)<sup>16</sup>*

Untuk membantu kasus praktik *muzara'ah* tersebut, penulis menggunakan beberapa kaidah fiqh sebagai bahan acuan untuk mencapai tujuan penelitian ini:

الْأَصْلُ فِي الْعُقُودِ وَالْمُعَامَلَاتِ الصِّحَّةُ حَتَّىٰ يَأْتِيَ دَلِيلُ الْبَطْلَانِ وَالتَّحْرِيمِ

<sup>16</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Dipenogoro, 2010).  
Al-Quran Surah AL-Maidah :1

“Hukum asal dalam perjanjian dan muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang menunjukkan kebatilan dan keharamannya.”<sup>17</sup>

Yang dapat dikatakan sebagai teori-teori yang membentuk hukum muamalah adalah sebagai berikut:

a) Prinsip *tabaddulul mana'fi*

Prinsip ini mengandung arti bahwa segala bentuk kegiatan muamalah harus saling memberikan manfaat dan manfaat bagi pihak-pihak yang terlibat. Prinsip ini bertujuan untuk menciptakan kerjasama antara individu atau pihak dalam masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan satu sama lain untuk kesejahteraan bersama.

Asas pemerataan adalah asas keadilan dalam bidang muamalah yang menghendaki agar harta tidak hanya dikuasai oleh segelintir orang saja sehingga harta tersebut harus dibagikan secara merata kepada masyarakat, baik yang kaya maupun yang miskin. Prinsip ini merupakan implementasi dari firman Allah SWT. Qs Al-Hasyr ayat 7 yang menyatakan bahwa harta itu tidak hanya beredar di kalangan orang kaya saja. Prinsip ini sesuai dengan Qs al-Hasyr (59) ayat 7:<sup>18</sup>

مَا آفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ  
وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ  
السَّبِيلِ لَا يَكُونُ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا  
آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا  
اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٧)

<sup>17</sup> Djazuli, Aturan Fiqh: *Prinsip-prinsip Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah Praktis*, Edisi 1, Cetakan 3, Kencana, Jakarta, 2006, hal. 130

<sup>18</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Dipenogoro, 2010). Al-Quran Surah Al-Hasyr :7

“Harta rampasan fai' yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya”.

b) Prinsip *antara 'din* atau suka dan suka

Asas ini menyatakan bahwa setiap bentuk muamalah antar individu atau antar pihak harus didasarkan atas kemauan masing-masing. Kesediaan disini dapat berarti kesediaan untuk melakukan sesuatu dalam bentuk muamalah, serta kesediaan dalam arti kesediaan untuk menerima dan atau menyerahkan harta benda yang dijadikan objek perikatan dan bentuk-bentuk muamalah lainnya.

c) Prinsip *adam al-gharar*

Asas ini menyatakan bahwa dalam setiap bentuk muamalah tidak boleh ada gharar, yaitu tipu muslihat atau sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lain sehingga menyebabkan hilangnya salah satu unsur pihak dalam transaksi atau perikatan.

d) Prinsip *al-Birr wa al-Taqwa*

Asas ini menegaskan bahwa bentuk muamalah yang termasuk dalam kategori suka sama suka selama bentuk muamalah dan tukar menukar manfaat itu dalam rangka tolong menolong antar sesama manusia, yaitu kebajikan dan ketakwaan dalam berbagai bentuknya. Dengan kata lain, muamalah yang bertentangan dengan keutamaan dan ketakwaan atau bertentangan dengan tujuan keutamaan dan ketakwaan tidak dibenarkan oleh hukum.

e) Prinsip *Musyarakah*

Prinsip musyarakah mensyaratkan bahwa setiap bentuk muamalah merupakan musyarakah, yaitu kerjasama antara pihak yang saling menguntungkan. Asas ini melahirkan dua bentuk kepemilikan, yaitu pertama, milik pribadi atau perseorangan (*milki adamiy*), yaitu harta atau benda dan manfaat yang dapat dimiliki secara perorangan. milik bersama atau milik umum yang merupakan hak Allah (*haqqullah*). Benda atau hak milik Allah SWT dikuasai oleh pemerintah, seperti air, udara, dan isi bumi.

Sehubungan dengan praktek *muzara'ah* yang terjadi di Desa Selawangi Kecamatan Sariwangi Kabupaten Tasikmalaya, dimana pembagian hasil tidak ditentukan di awal akad dan tidak ditentukan akhir akad, dapat ditarik suatu hipotesis bahwa praktik budidaya sawah yang terjadi di Desa Selawangi Kecamatan Sariwangi Kabupaten Tasikmalaya belum memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan syara.

## G. Langkah-Langkah Penelitian

### 1. Pendekatan dan Metode Penelitian

Metode yang di gunakan dalam penelitian ini metode deskriptip dan pendekatan yang di gunakan adalah pendekatan yuridis emperis, yaitu penelitian hukum yang berarti penelitian terhadap peraturan dikaitkan dengan kenyataan di lapangan.<sup>19</sup>

Penulis akan mengumpulkan, mengelola, mengklarifikasi, menganalisis data dan menyimpulkan kemudian melaporkan hasil penelitian di lapangan mengenai budidaya sawah di Desa Selawangi Kecamatan Sariwangi Kabupaten Tasikmalaya

### 2. Jenis Data

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah data kualitatif, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan:

---

<sup>19</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis*, Alfabeta, Bandung, 2008, hlm. 17

- a. Sebuah Alasan praktek budidaya sawah di Desa Selawangi Kecamatan Sariwangi Kabupaten Tasikmalaya.
- b. Tinjauan fiqh muamalah tentang pelaksanaan budidaya sawah di Desa Selawangi Kecamatan Sariwangi Kabupaten Tasikmalaya.
- c. Manfaat dan kerugian dari pelaksanaan budidaya sawah di Desa Selawangi Kecamatan Sariwangi Kabupaten Tasikmalaya.

### 3. Sumber Data

Ada dua jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data primer dan data sekunder.

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh dari sumber primer, baik perorangan maupun kelompok, seperti hasil wawancara.<sup>20</sup> Dalam penelitian ini, data primer adalah pemilik dan penggarap sawah di Desa Selawangi kecamatan Sariwangi Kabupaten Tasikmalaya.
- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan melalui buku dan artikel yang diperoleh dari *website* yang berhubungan dengan penelitian.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan jenis data dan sumber data yang telah penulis tentukan, penulis mengumpulkan data dengan cara sebagai berikut:

- a. Observasi  
Penelitian ini dilakukan dengan cara mendatangi langsung ke lokasi penelitian untuk mendapatkan data-data yang diperlukan.
- b. Wawancara (*interview*)  
Suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dan merupakan proses tanya jawab dimana dua orang atau

---

<sup>20</sup>Husen Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 42

lebih saling berhadapan secara fisik. Dalam hal ini penulis mendapatkan informasi atau data yang sesuai dengan tujuan penelitian dengan cara tanya jawab dengan pemilik dan penggarap sawah di Desa Selawangi Kecamatan Sariwangi Kabupaten Tasikmalaya.

c. Studi kepustakaan

Yaitu data yang diperoleh dari perpustakaan berupa literatur yang memiliki relevansi dengan masalah yang diteliti oleh penulis.

5. Analisis Data

Analisis data adalah penguraian data melalui tahapan-tahapan.

Tahapannya adalah:

- 1) Kategori dan klasifikasi. Pada tahap pertama, data yang telah terkumpul diseleksi, kemudian diklasifikasikan menurut kategori tertentu.
- 2) Perbandingan
- 3) Pencarian Mencari hubungan antar data-data
- 4) Mengumpulkan data-data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara dengan penggarap, pemilik lahan dan tokoh masyarakat dan sumber data lainnya sehingga penulis mengolah atau menganalisis data dengan tahapan sebagai berikut:
  - a. Meneliti semua data yang dikumpulkan dari berbagai sumber data primer dan sekunder.
  - b. Mengumpulkan semua data dalam satuan-satuan sesuai masalah dengan cermat.
  - c. Menghubungkan data dengan teori yang telah dikemukakan dalam kerangka pemikiran.